



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
 - b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
 - c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Provinsi;
 - d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di Provinsi;

e. penyusunan/4

- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
 - f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi;
 - g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
 - h. pelaksanaan kerjasama luar negeri;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
 - j. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas;
 - c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
 - d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - e. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan/5

- c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
- d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
- e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
- f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
- g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;

c. melakukan/6

- c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas
Pasal 7

- (1) Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan batas wilayah dan lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan program di bidang batas wilayah dan lintas batas; dan
 - b. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang batas wilayah dan lintas batas.
- (3) Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Lintas Batas.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan batas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan/7

- b. melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah;
- c. melakukan penyusunan pedoman teknis tentang pengelolaan batas wilayah;
- d. melakukan koordinasi pengelolaan dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan batas wilayah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Lintas Batas mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi, dan fasilitasi di bidang lintas batas.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Lintas Batas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Lintas Batas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan dan strategi operasional di bidang lintas batas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis, penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang lintas batas;
 - d. melakukan fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas;
 - e. melakukan koordinasi pelintas batas dengan instansi terkait;
 - f. melakukan verifikasi penduduk perbatasan;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Lintas Batas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat **Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan** **Pasal 10**

- (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional potensi perbatasan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis potensi perbatasan;
 - c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan potensi perbatasan; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi potensi perbatasan.

(3) Bidang/8

- (3) Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut; dan
 - b. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut mempunyai tugas melakukan pengelolaan potensi perbatasan darat dan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi perbatasan darat dan laut;
 - c. melakukan penyiapan data, informasi, dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi perbatasan darat dan laut;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis penataan ruang kawasan perbatasan;
 - c. melakukan penyiapan data, informasi, dan pengembangan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang kawasan perbatasan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - b. koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - c. pembinaan terkait pengelolaan kawasan perbatasan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan.
- (3) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur fisik dan pemerintahan di kawasan perbatasan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur fisik dan pemerintahan;
 - c. melakukan pengelolaan infrastruktur fisik dan pemerintahan di daerah perbatasan antar negara;
 - d. melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik dan pemerintahan kawasan perbatasan darat/laut Pos Pelaporan Lintas Batas (PPLB), Pos Lintas Batas (PLB), dan Pilar Batas di Kabupaten/Kota Perbatasan;
 - e. melakukan pembinaan teknis infrastruktur fisik dan pemerintahan di kawasan perbatasan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur fisik dan pemerintahan di kawasan perbatasan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi pembinaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan antar negara;
 - d. melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan darat/laut;
 - e. melakukan pembinaan teknis infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan Perbatasan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi serta sosial dan budaya;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi serta sosial dan budaya;
 - c. penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi serta sosial dan budaya; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi serta sosial dan budaya.
- (3) Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kerjasama Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama Ekonomi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
 - c. melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
 - d. melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
 - e. melakukan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Ekonomi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang sosial dan budaya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang sosial dan budaya;
 - c. melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang sosial dan budaya;
 - d. melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang sosial dan budaya;
 - e. melakukan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang sosial dan budaya;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 Maret 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 3 Maret 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN
KERJASAMA LUAR NEGERI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas